



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DEDY SATRIADIN**, bertempat tinggal di Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Dwi Yudhayana, S.H.**, Advokat pada kantor Yudi Dwi Yudhayana, S.H., & rekan beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email cintaku\_dompunews@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/PH-KAI/XI/Dpu/2023 tanggal 4 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**IWAN ALIAS PABLO**, bertempat tinggal di Lingkungan Dorotoi 2 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 tanggal 16 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, obyek sengketa pemilik awal ARIF RAHMAN sesuai sertifikat no. 1829 surat ukur nomor 2049/Hu'u/2018 tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 yang berlokasi di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu masih dipertimbangkan jual belinya
2. Bahwa, penggugat masih ada selisih dengan penjual,

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp173.400,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp73.400,00;
Jumlah .....	:	Rp173.400,00;

( seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus )

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)